



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Penggugat;

melawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca semua surat perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 27 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb. tanggal 27 Maret 2017 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 Januari 1996 di Kecamatan Babalan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 393/14/II/1996 tanggal 8 Januari 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas selama 1 (satu) bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan yang terakhir kali pada tahun 1999 Penggugat dengan Tergugat

.Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah kembali ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama , laki-laki, umur 20 tahun dan , laki-laki, umur 18 tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2000 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat menjalin cinta lagi dengan perempuan lain dan Tergugat memiliki ego yang cukup tinggi sehingga Tergugat selalu marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas serta Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga;

5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat jangan menjalin cinta lagi dengan perempuan lain dan agar Tergugat lebih bersabar serta agar Tergugat lebih menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, akibatnya sejak sekitar tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari

.Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat () terhadap Penggugat ();
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan Undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada isi serta maksud gugatannya;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

.Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 393/14/II/1996, tanggal 08 Januari 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda bukti **P.1**.

1. Nurlina binti H. Arbain, umur 58 tahun, agama islam, pekerjaan PNS, alamat jalan Tanjung Pura, Pangkalan Brandan, Kelurahan Pelawi Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, dengan hubungan sebagai bibi Penggugat, selanjutnya saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan bersedia bersumpah serta memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Januari 1996 berlangsung di rumah saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama satu bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah tempat, terakhir pada tahun 1999 Penggugat dengan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Bah Balon Lingkungan VII, Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, dan tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Bah Balon Lingkungan VII, Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak sekitar tahun 2009, dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat, sedang Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat pulang sendiri ke Kecamatan Babalan, karena telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi sebagai orang tua Penggugat. selain itu Penggugat sering mengadu kepada saksi tentang masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

.Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pertengkaran mulai terjadi sejak tahun 2000, saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, sehingga Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dengan tanpa sebab dan Tergugat mempunyai ego sangat tinggi, Penggugat bertengkar di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat di Tebing Tinggi, saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi di Telpn oleh kakak Tergugat bahwasanya Tergugat selingkuh dengan perempuan lain sehingga Penggugat pulang ke rumah saksi. Saksi juga pernah berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat, saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, perdamaian tersebut dilaksanakan sebelum dan setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, perdamaian dilaksanakan di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, dan perdamaian sebelum berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat dihadiri oleh keluarga Tergugat serta Penggugat dan Tergugat, sedang perdamaian setelah pisah rumah saksi mendamaikan dengan kakak Tergugat, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Nurlela binti H. Arbain, umur 56 tahun, agama islam pekerjaan ibu rumah tangga, alamat jalan Tanjung Pura- Pangkalan Brandan, Kelurahan Pelawi Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, dengan hubungan sebagai bibi Penggugat, selanjutnya saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan bersedia bersumpah serta memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Januari 1996 berlangsung di rumah orang tua Penggugat, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama satu bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah tempat, terakhir pada tahun 1999 Penggugat dengan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Bah Balon Lingkungan VII, Kelurahan

.Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Durian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, dan tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Bah Balon Lingkungan VII, Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sekitar tahun 2009, dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat, sedang Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat tanpa di antar oleh Tergugat di Jalan Tanjung Pura No.65, kelurahan Pelawai Utara, Kecamatan Babalan, dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi sebagai bibi Penggugat, pertengkaran mulai terjadi sejak tahun 2000, saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Tergugat tidak sopan terhadap saksi, Penggugat bertengkar di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat di Tebing Tinggi, saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi pernah datang berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat ke Tebing Tinggi, dan setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan sebelum dan setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, perdamaian dilaksanakan di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, dan perdamaian dilaksanakan sebelum dan setelah berpisah rumah, dengan dihadiri oleh Penggugat dengan Tergugat serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

.Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 dan 150 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian

.Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan dengan alasan telah pisah tempat tinggal selama dua tahun lebih setelah terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang Penggugat dan Tergugat telah pisah lebih dua tahun lamanya secara berturut-turut telah dibuktikan Penggugat dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat bernama (Nurlina binti H. Arbain dan Nurlila binti H. Arbain), masing-masing merupakan bibi Penggugat, yang menerangkan tentang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2000, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, sehingga Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dengan tanpa sebab dan Tergugat mempunyai ego sangat tinggi, Penggugat bertengkar di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat di Tebing Tinggi, pertengkaran tersebut karena saksi di Telpon oleh kakak Tergugat bahwasanya Tergugat selingkuh dengan perempuan lain sehingga Penggugat pulang ke rumah saksi. Saksi juga pernah berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat,

.Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagidan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Januari 1996;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan sejak tahun 2000, sudah pisah rumah;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak tahun 2000, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, sehingga Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dengan tanpa sebab dan Tergugat mempunyai ego sangat tinggi, Penggugat bertengkar di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat di Tebing Tinggi, saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi di Telpon oleh kakak Tergugat bahwasanya Tergugat selingkuh dengan

.Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tuanya. Saksi juga pernah berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. SEMA Nomor 2 Tahun 2010 Tentang penyampaian salinan dan petikan putusan jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio*

.Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ().
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017 *Masehi* bertepatan dengan 22 Syakban 1438 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.**, dan **Dra. Hj. Rosnah Zaleha,**

.Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dihadiri oleh Drs. A. Shobirin Lubis, S.H., dan Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Hakim Anggota itu juga, dibantu oleh **Sumarni Jamaluddin, B.A.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Panitera Pengganti,

Sumarni Jamaluddin, B.A.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 1. | Biaya proses | Rp50.000,00 |
| 2. | Biaya panggilan | Rp 340.000,00 |
| 3. | Hak Redaksi | Rp5.000,00 |
| 4. | Meterai | <u>Rp6.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp431.000,00 |
| (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) | | |

.Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)